

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana pendekatan *restorative justice* ini dapat diimplementasikan sebagai suatu bentuk penanganan tindak pidana korupsi yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan meninjau faktor utama yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengimplementasiannya tersebut. Oleh sebab itu, maka rumusan masalahnya apakah aparat penegak hukum sudah memahami konsep *restorative justice* dengan baik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Kabupaten Pamekasan dan bagaimana implementasi konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan eksplanatoris yuridis dengan menghubungkan antara fakta di lapangan dengan regulasi peraturan yang berlaku. Namun, masih belum diimplementasikan secara merata disebabkan ketidak jelasan Undang-undang yang mengatur, juga belum memahami secara terperinci aparat penegak hukum yang juga menjadi kendala kurangnya pengimplementasian konsep *restorative justice*.

**Kata Kunci:** *Restorative justice*, penanganan tindak pidana korupsi, implementasi, Kabupaten Pamekasan.

## **ABSTRACT**

*This study discusses how the mechanism of restorative justice implementation in handling corruption crimes in Pamekasan Regency. This study aims to analyze the extent to which this restorative justice approach can be implemented as a form of handling corruption crimes that is more oriented towards recovering state losses and reviewing the main factors. Therefore, the formulation of the problem is whether law enforcement officers have understood the concept of restorative justice well in resolving corruption crimes in Pamekasan Regency.*

*This study uses an empirical method with a legal explanatory approach by connecting the facts in the field with the applicable regulations. However, it has not been implemented evenly due to the unclear laws that regulate it, and the law enforcement officers have not yet understood in detail, which is also an obstacle to the lack of implementation of the restorative justice concept.*

**Keywords:** *Restorative justice, handling corruption crimes, implementation, Pamekasan Regency*